



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PUTUSAN

NOMOR 45-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2024

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Terdakwa</b>
Pangkat, NRP	: Xxx, xxx
Jabatan	: xxx
Kesatuan	: xxx
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 7 Agustus 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Xxx.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2024, kemudian dibebaskan pada tanggal 17 April 2024.

### Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

#### Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/200/II/2024 tanggal 31 Januari 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama :

*“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

*“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mlliter.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan NOMOR 45-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer

II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menolak Perintah Dinas", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangkan selama  
Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Surat-surat :
    - a) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor XXX tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI.
    - b) 2 (dua) lembar Surat Edaran Danxxx Nomor XXX tanggal 8 Desember 2019.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - 2) Barang-barang: Nihil.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa**, Xxx, NRP xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama  
waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1). 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor XXX tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penekanan terkait perbuatan LGBT di lingkungan TNI.
  - 2). 2 (dua) lembar Surat Edaran Danxxx Nomor XXX tanggal 8 Desember 2019.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan NOMOR 45-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/41/PM.II-08/AD/IV/2024 tanggal 3 April 2024.

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 3 April 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024 tanggal 27 Maret 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dan Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Mermori Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi secara khusus.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui Akmil TA. 2013 di Magelang Jawa Tengah, kemudian Terdakwa mengikuti Diksarcab di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikpatih di Pussenif Bandung Jawa Barat dan Combat Intel di Pusdikintel Ciomas Bogor Jawa Barat, setelah lulus pada bulan Mei 2018 Terdakwa ditugaskan di Xxx sampai sekarang melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Xxx dengan pangkat Xxx NRP xxx Jabatan Paops Rai A, Plh Komandan Rai C Xxx.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Saksi-2), Saksi-3 (Saksi-3), Saksi-4 (Saksi-4), Saksi-5 (Saksi-5), Saksi-6 (Saksi-6), Saksi-7 (Saksi-7) dan Prada Ahmad Dalil (Saksi-8) di Satuan Xxx karena Terdakwa adalah Paops Rai A Xxx dan Plh Dan Rai C Xxx akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Saksi (Saksi-2 s.d Saksi-8) hanya sebagai atasan dan bawahan.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa berusia 5 (lima) tahun Terdakwa sering dilecehkan dengan mendapat perlakuan menyimpang (dipegang kelamin) dari kakak laki-laki sepupu Terdakwa saat tinggal bersama nenek Terdakwa di Cilacap.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan NOMOR 45-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 saat Terdakwa kembali dari Satgas Pamrahwan di Maluku Utara Terdakwa kecewa dengan hubungan asmaranya dengan Xxx, karena pada saat Terdakwa dan keluarga Terdakwa mengharapkan Xxx akan menikah dengan Terdakwa akan tetapi pada bulan Desember 2020 Xxx mengakhiri hubungan pacarannya dengan Terdakwa dengan alasan yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian mengetahui hubungan pacaran Terdakwa dan Xxx putus ibu Terdakwa sangat terpukul dan Terdakwa menjalin dengan beberapa wanita namun selalu putus dan gagal sehingga membuat Terdakwa kecewa.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.28 WIB Danxxx xxx., memerintahkan Xxx Saksi-1 (Saksi-1) untuk melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait adanya informasi dugaan perbuatan asusila atau penyimpangan sex yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap beberapa anggota remaja Xxx yaitu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8.
6. Bahwa benar sekira pukul 22.45 WIB, Saksi-1 memanggil 7 (tujuh) anggota remaja Xxx yang merupakan korban penyimpangan sex atau tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke ruangan Seksi 1/Intelijen Xxx, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Seksi 1/Intelijen melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terhadap 7 (tujuh) orang korban dugaan tindak asusila penyimpangan sex yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar hasil penyelidikan dan pendalaman melalui interogasi yang dilakukan Saksi-1 dan Staf 1/Intelejen Xxx, Terdakwa diduga telah melakukan penyimpangan sex (sesama jenis) kepada 7 (tujuh) anggota Tamtama Xxx diantaranya:
  - a. Bahwa pada bulan November 2021 sekira pukul 03.30 WIB saat korve barak Saksi-8 sedang membawa alat pel tiba-tiba dari belakang Saksi-8 dipeluk oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-8 mengelak dan segera pergi.
  - b. Bahwa pada bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Saksi-2 istirahat malam di Barak Terdakwa tiba-tiba datang dari belakang, memeluk, meraba kemaluan dan mencium leher bagian belakang Saksi-2.
  - c. Bahwa pada bulan Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-3 menjadi korban pelecehan seksual oleh Terdakwa di Barak Desta (Barak C sekarang sebelum TOP 515 di sahkan) dengan cara setelah Saksi-3 korve barak dan istirahat tidur, dan dalam keadaan setengah sadar saat itu Saksi-3 merasa ada yang menghisap kemaluannya dan karena kaget serta reflek menendang Terdakwa yang lagi menghisap kemaluan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa pura-pura tertidur disamping Saksi-3 karena takut aksinya terbongkar.
  - d. Bahwa pada sekira bulan April 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi-4 diperintah Terdakwa untuk tidur di Mess Saksi-4 dipeluk-peluk dan tangan Terdakwa sudah masuk tangannya ke dalam celana Saksi-4 dan memegang kelamin Saksi-4 kemudian Saksi-4 pura-pura mengigau sehingga Terdakwa pura-

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan NOMOR 45-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pura tidur disamping Saksi-4, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa memasukan tangannya kembali ke dalam celana Saksi-4 dan memegang kelamin Saksi-4, kemudian secara spontan Saksi-4 pura-pura mengigau kembali kemudian Terdakwa pura-pura tidur kembali setelah sampai dengan percobaan ke-3 kali akhirnya Terdakwa keluar dari kamar dan Saksi-4 tidak tidur sampai pagi karena ketakutan.
- e. Bahwa pada bulan Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-5 pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa di Mess Perwira Remaja dengan cara diraba-raba dan dihisap kemaluannya oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada bulan Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi-6 tidur di Mess merasa celananya ada yang buka dengan cara melorotkan ke bawah, kemudian Saksi-6 mengintip ternyata Terdakwa akan menghisap kemaluan Saksi-6, kemudian Saksi-6 reflek menendang Terdakwa kemudian Terdakwa pura-pura tidur disamping Saksi-6.
- g. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-7 menjadi korban pelecehan seksual oleh Terdakwa di Mess Perwira Remaja dan Saksi-7 mengetahui kejadian tersebut setelah terbangun di pagi hari dalam keadaan celana dalam sudah terbuka dan sekitar kemaluan basah dan basahnya karena cairan sperma.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) korban penyimpangan sex atau perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan dugaan penyimpangan sex (homoseksual) kepada Danxxx.
9. Bahwa benar sekira pukul 20.22 WIB Danxxx memerintahkan Saksi-1 untuk menangkap Terdakwa dan memeriksa Terdakwa terkait dengan dugaan penyimpangan sex (homoseksual) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap anggota Remaja Xxx, selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB Saksi-1 beserta salah satu anggota Provost atas nama Pratu Juldand menangkap Terdakwa di depan Koperasi Xxx, kemudian Terdakwa diamankan di kantor Staf 1/Intelijen dengan tangan terborgol ke belakang di dampingi oleh xxx, xxx, Xxx xxx dan Xxx xxx.
10. Bahwa benar sekira pukul 21.20 WIB Saksi-1, xxx dan Xxx xxx memeriksa Terdakwa dengan kondisi tangan terborgol ke belakang duduk di kursi ruangan Pasiintel, kemudian sekira pukul 21.58 WIB Waasintel Kasdivif 1 Kostrad memerintahkan Saksi-1 menghubungi Xxx xxx dan melepas borgol Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menulis kronologi penyimpangan sex (homoseksual) yang pernah dilakukan oleh Terdakwa.
11. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1, xxx dan Xxx Syarifudin mendampingi Terdakwa saat menulis kronologi, karena di kantor Staf 1/Intelijen akan melaksanakan pemeriksaan terhadap korban Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan Kapten

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan NOMOR 45-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Arh Banteng memindahkan Terdakwa ke kantor Staf 2/Ops untuk melanjutkan menulis kronologis, selanjutnya sekira pukul 22.05 WIB Kapten Arh Banteng mendampingi Irdiv Brigjen TNI xxx di Markas Batalyon, sedangkan Terdakwa masih melanjutkan penulisan kronologis dengan di damping oleh Xxx xxx, kemudian saat penulisan kronologi dengan kondisi pintu ruangan terkunci dan hanya 1 (satu) akses pintu keluar yang dijaga oleh Provost Pratu R. Nainggolan.

12. Bahwa benar sekira pukul 22.10 WIB Waasintel Kasdivif 1 Kostrad xxx pergi ke ruangan Staf 2/Ops menemui dan bertanya keadaan Terdakwa, kemudian Waasintel memerintahkan Perwira untuk berkumpul di depan kantor Staf 2/Ops dan pada saat dikumpulkan pintu terkunci dan apabila ingin keluar hanya dapat lewat 1 (satu) pintu yang dijaga Pratu R. Nainggolan, selanjutnya sekira pukul 22.18 WIB Asintel Kasidivif 1 Kostrad Kolonel Inf Asyraf Aziz datang ke Kantor Staf 2/Ops dan menemui Terdakwa di ruang Pasiops, kemudian Xxx Syarifudin meninggalkan ruangan dan standby di depan pintu kantor Staf 2/Ops, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Xxx Syarifudin dan Xxx Cahyo Tri Wibowo berdiskusi dengan Waasintel Kasdivif 1 Kostrad di ruang tamu kantor Staf 2/Ops terkait kehidupan Terdakwa selama berdinis di satuan dan sekira pukul 22.50 WIB Asintel keluar dari ruangan Pasiops ke ruang tamu kantor Staf Ops bergabung dengan Waasintel Kasdivif 1 Kostrad.

13. Bahwa benar sekira pukul 22.55 WIB Saksi-1 memerintahkan xxx untuk mengambil kronologis yang ditulis oleh Terdakwa dan atas perintah Waasintel Kasdivif 1 Kostrad Terdakwa diborgol kembali, akan tetapi pada saat masuk ruangan Pasiops Terdakwa sudah tidak ada dan kondisi jendela yang awalnya terkunci menjadi terbuka, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 beserta 8 (delapan) orang Provost mencari Terdakwa.

14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 20.47 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Satuannya dan sekira pukul 23.00 WIB Satuan Xxx melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/1 untuk dilakukan penahanan dan diproses sesuai hukum yang berlaku sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP-15/A-15/IX/2023/Jaya/1 tanggal 20 September 2023.

15. Bahwa benar Panglima TNI selaku pimpinan tertinggi telah mengeluarkan aturan berbentuk ST (Surat Telegram) yakni Surat Telegram Panglima TNI Nomor XXX tanggal 22 Oktober 2019 yang penekanan terhadap prajurit TNI dilarang atau tidak diperbolehkan prajurit TNI melakukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), serta di lingkungan Xxx telah terbit Surat Edaran dari Danxxx Nomor SE/10/XII/2019 tanggal 8 Desember 2019 tentang mencegah terjadinya kasus penyimpangan perilaku LGBT, dan kedua aturan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh prajurit di Xxx termasuk Terdakwa dan para Saksi.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan penyimpangan sex (homoseksual) adalah tidak pantas dilakukan karena Terdakwa telah melanggar norma

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan NOMOR 45-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesusilaan, agama, dan hukum karena ada aturan yang melarangnya, serta terlebih dilakukan kepada anggotanya sendiri, dan tidak mencerminkan jiwa kepemimpinan yang baik terhadap anggotanya.

17. Bahwa benar Panglima TNI dan dan Danxxx adalah atasan Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 s.d Saksi-8) yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada setiap prajurit bawahannya yang termasuk Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 s.d Saksi-8), yang mana perintah tersebut berupa ST (Surat Telegram) serta SE (Surat Edaran), dan perintah tersebut harus dilaksanakan.

18. Bahwa benar ST (Surat Telegram) dari Panglima TNI pernah di sosialisasikan di tempat Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 s.d Saksi-8) bertugas dan berdinass, sehingga Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 s.d Saksi-8) sudah seharusnya mengetahui.

Bahwa benar materi atau isi dari ST (Surat Telegram) dari Panglima TNI dan SE (Surat Edaran) dari Danxxx tersebut berisi perintah yang berkaitan erat dengan perintah dinas untuk kepentingan dinas dan isinya tidak bertentangan dengan hukum.

20. Bahwa benar di Satuan Terdakwa dan para Saksi (Saksi-1 s.d Saksi-8) ada penyuluhan hukum yang dilakukan dari Kumkostrad atau Kumdivisi yang materinya beberapa pelanggaran berat yang harus dihindari prajurit antara lain penyalahgunaan Narkotika, Susila KBT, penyimpangan sex (homoseksual) dll.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana Pokok Penjara selama 7 (tujuh) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah benar dan tepat serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkannya sesuai fakta di persidangan dan mempertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, oleh karenanya pidana sebagaimana dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Dengan demikian permohonan Banding Terdakwa untuk selebihnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

**Menimbang**, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan NOMOR 45-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah membebaskan Terdakwa dari penahanan demi hukum karena telah mencapai waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat:** Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama **Terdakwa**, Xxx NRP xxx.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 41-K/PM II-08/AD/II/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980015370171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim ketua

Ttd

Ttd

Sultan, S.H.

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Kolonel Chk NRP 11980015370171

Ttd

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan NOMOR 45-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 522940

Panitera Pengganti

Ttd

Dani Subroto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2920087370171

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)